



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN GROGOL DAN
LANGENHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf c dan Pasal 43 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 menetapkan bahwa Kawasan Perkotaan Kecamatan grogol dan Pesanggrahan Langenharjo sebagai Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan Kawasan Grogol-Langenharjo, maka perlu disusun rencana rinci dan operasional dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian bangunan dan lingkungan kawasan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Grogol dan Langenharjo Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Jaringan Irigasi;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN GROGOL DAN LANGENHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Grogol.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
7. RTBL adalah RTBL Kawasan Grogol – Langenharjo.
8. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

9. Ruang terbuka dan tata hijau merupakan komponen rancang kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
10. Bangunan gedung yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
12. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
13. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka desimal perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh luas bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
14. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan atas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, as jalan dan tepi luar kepala jembatan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakan kegiatan.
17. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud RTBL sebagai panduan perencanaan dan penataan bangunan dan lingkungan yang memiliki kepastian hukum pada Kawasan Strategis Perkotaan Kecamatan Grogol dan kawasan di sekitar Pesanggrahan Langenharjo.
- (2) Tujuan RTBL untuk mengendalikan pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk Kawasan Strategis Perkotaan Kecamatan Grogol dan kawasan di sekitar Pesanggrahan Langenharjo supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
 - b. peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik;
 - c. perwujudan perlindungan lingkungan; dan
 - d. peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

BAB III KAWASAN RTBL

Pasal 3

- (1) Kawasan RTBL meliputi Kawasan Grogol dan Langenharjo dimulai dari Batas Administratif Kota Surakarta-Kabupaten Sukoharjo (Kaliwingko) hingga jembatan Sungai Bengawan Solo (Pertigaan Bacem) dan Koridor Jalan Langenharjo-Pondok hingga Kawasan Pesanggrahan Langenharjo dengan luasan kurang lebih 69,53 (enam puluh sembilan koma lima tiga) hektar.
- (2) Kawasan Grogol dan Langenharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan bagian dari wilayah Desa Madegondo, Desa Grogol dan Desa Langenharjo Kecamatan Grogol.
- (3) Peta Kawasan Grogol dan Langenharjo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Program bangunan dan lingkungan Kawasan Grogol dan Langenharjo meliputi:

- a. visi perencanaan;

- b. konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan;
- c. konsep komponen perancangan kawasan; dan
- d. blok-blok pengembangan kawasan dan program penanganannya.

Bagian Kedua

Visi Perencanaan

Pasal 5

Visi perencanaan tata bangunan dan lingkungan Kawasan Grogol dan Langenharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan perkotaan hijau berbasis pertumbuhan ekonomi dan keunikan budaya lokal.

Bagian Ketiga

Konsep Perancangan Struktur Tata

Bangunan dan Lingkungan

Pasal 6

Konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. struktur utama pembentuk kawasan dibentuk melalui jalan kolektor primer Jalan Raya Surakarta - Sukoharjo yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kawasan;
- b. struktur penghubung imajiner yang menghubungkan sejarah masa lampau antara kawasan Langenharjo dengan Keraton Surakarta;
- c. struktur pendukung utama kawasan dibentuk melalui jalan lokal primer Jalan Ir. Soekarno; dan
- d. struktur penghubung utama kawasan dibentuk melalui jalan lokal Jalan Diponegoro dan Jalan MT. Haryono.

Bagian Keempat

Konsep Komponen Perancangan Kawasan

Pasal 7

Konsep komponen perancangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. konsep ekonomi meliputi konsep ekonomi yang berkelanjutan dengan mensinergikan investasi lokal dan regional;
- b. konsep kota hijau meliputi pembangunan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan kawasan;
- c. konsep daya tarik budaya meliputi pembangunan dengan memperhatikan warisan cagar budaya dan diselaraskan dengan pertumbuhan kawasan Solo Baru; dan

- d. konsep komunitas meliputi pembangunan kawasan yang berorientasi kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Blok-Blok Pengembangan Kawasan
dan Program Penanganannya

Pasal 8

Blok-blok pengembangan kawasan dan program penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. pembagian segmen;
- b. blok pengembangan; dan
- c. program penanganan blok pengembangan.

Paragraf Kesatu
Pembagian Segmen

Pasal 9

- (1) Pembagian segmen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibagi menjadi 2 segmen, meliputi:
 - a. segmen 1, meliputi Kawasan Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo dengan batas Sungai Kaliwingko sampai dengan simpang pertigaan Jembatan Bacem, Jalan MT. Haryono dan Jalan Diponegoro, dengan luas 49,01 (empat puluh sembilan koma nol satu) hektar; dan
 - b. segmen 2, meliputi Jalan Langenharjo dan kawasan di sekitar Pesanggrahan Langenharjo, dengan luas 20,52 (dua puluh koma lima dua) hektar.
- (2) segmen kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam blok-blok pengembangan.

Paragraf Kedua
Blok Pengembangan

Pasal 10

- (1) Blok pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. segmen 1 dibagi menjadi 5 blok; dan
 - b. segmen 2 dibagi menjadi 3 blok.
- (2) Blok pengembangan pada segmen 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. blok 1.1 meliputi koridor Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo dengan batas Sungai Kaliwingko hingga simpang empat Jl. MT. Haryono dengan luas 2,53 (dua koma lima tiga) hektar;

- b. blok 1.2 meliputi koridor Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo dengan batas simpang empat Jl. MT. Haryono hingga simpang empat Jl. Diponegoro dengan luas 20,26 (dua puluh koma dua enam) hektar;
 - c. blok 1.3 meliputi koridor Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo dengan batas simpang empat Jl. Diponegoro hingga simpang tiga Jembatan Bacem dengan luas 5,04 (lima koma nol empat) hektar;
 - d. blok 1.4 meliputi koridor Jl. MT. Haryono dengan luas 3,75 (tiga koma tujuh lima) hektar; dan
 - e. blok 1.5 meliputi koridor Jl. Diponegoro dengan luas 17,43 (tujuh belas koma empat tiga) hektar.
- (3) Blok pengembangan pada segmen 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. blok 2.1 meliputi koridor Jalan Langenharjo hingga simpang tiga Jl. Langenharjo-Pondok dengan luas 8,45 (delapan koma empat lima) hektar;
 - b. blok 2.2 meliputi koridor Jalan Langenharjo -Pondok hingga simpang tiga ke arah Pesanggrahan Langenharjo dengan luas 7,46 (tujuh koma empat enam) hektar; dan
 - c. blok 2.3 meliputi kawasan Pesanggrahan Langenharjo dengan luas 4,61 (empat koma enam satu) hektar.
- (2) Peta pembagian blok pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga

Program Penanganan Blok Pengembangan

Pasal 11

Program penanganan blok pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. program penanganan blok 1.1, meliputi:
 - 1. pembangunan gerbang kawasan;
 - 2. pengembangan taman pasif di gerbang kawasan sebagai kawasan penerima sisi utara;
 - 3. pembangunan jalan;
 - 4. pengembangan saluran drainase;
 - 5. pembangunan jalur pedestrian;
 - 6. pembangunan perabot jalan; dan
 - 7. pengembangan jalur hijau kawasan.
- b. program penanganan blok 1.2, meliputi:
 - 1. pembangunan jalan;
 - 2. pengembangan saluran drainase;

3. pembangunan jalur pedestrian;
 4. pembangunan perabot jalan; dan
 5. pengembangan jalur hijau kawasan.
- c. program penanganan blok 1.3, meliputi:
1. pengembangan taman pasif sebagai kawasan penerima sisi selatan;
 2. pembangunan gapura penanda menuju kawasan Langenharjo;
 3. pembangunan jalan;
 4. pengembangan saluran drainase;
 5. pembangunan jalur pedestrian;
 6. pembangunan perabot jalan; dan
 7. pengembangan jalur hijau kawasan.
- d. program penanganan blok 1.4, meliputi:
1. pengembangan lapangan sebagai RTH kawasan;
 2. pembangunan pusat kuliner;
 3. pembangunan lahan parkir pada pusat kuliner;
 4. pembangunan jalan;
 5. pengembangan saluran drainase;
 6. pembangunan jalur pedestrian;
 7. pembangunan perabot jalan; dan
 8. pengembangan jalur hijau kawasan.
- e. program penanganan blok 1.5, meliputi:
1. pengembangan lahan untuk hunian komersial;
 2. pengembangan RTH privat yang dapat diakses oleh publik di kawasan hunian komersial;
 3. pembangunan jalan;
 4. pengembangan saluran drainase;
 5. pembangunan jalur pedestrian;
 6. pembangunan perabot jalan; dan
 7. pengembangan jalur hijau kawasan.
- f. program penanganan blok 2.1, meliputi:
1. pembangunan gapura penanda kawasan Langenharjo;
 2. pengembangan pusat kuliner;
 3. pembangunan jalan;
 4. pengembangan saluran drainase;
 5. pembangunan jalur pedestrian;
 6. pembangunan perabot jalan; dan
 7. pengembangan jalur hijau kawasan.

- g. program penanganan blok 2.2, meliputi:
 - 1. pembangunan gapura penanda kawasan Langenharjo;
 - 2. pembangunan jalan;
 - 3. pengembangan saluran drainase;
 - 4. pembangunan jalur pedestrian;
 - 5. pembangunan perabot jalan; dan
 - 6. pengembangan jalur hijau kawasan.
- h. program penanganan blok 2.3, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. pengembangan lahan parkir wisata;
 - 3. pembangunan jalan;
 - 4. pengembangan saluran drainase;
 - 5. pembangunan jalur pedestrian;
 - 6. pembangunan perabot jalan; dan
 - 7. pengembangan jalur hijau kawasan.

BAB V

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Rencana umum dan panduan rancang Kawasan Grogol dan Langenharjo meliputi:

- a. rencana peruntukan lahan;
- b. rencana intensitas pemanfaatan lahan;
- c. rencana tata bangunan;
- d. rencana sirkulasi dan jalur penghubung;
- e. rencana sistem ruang terbuka hijau dan tata hijau;
- f. rencana tata kualitas lingkungan; dan
- g. rencana prasarana dan utilitas lingkungan.

Bagian Kedua

Rencana Peruntukan Lahan

Pasal 13

- (1) Rencana peruntukan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. rencana peruntukan lahan makro; dan
 - b. rencana peruntukan lahan mikro.

- (2) Rencana peruntukan lahan makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. blok 1.1 dengan dominasi peruntukan lahan perdagangan dan jasa;
 - b. blok 1.2 dengan dominasi peruntukan lahan perdagangan dan jasa;
 - c. blok 1.3 dengan dominasi peruntukan lahan perdagangan dan jasa;
 - d. blok 1.4 dengan dominasi peruntukan lahan perumahan;
 - e. blok 1.5 dengan dominasi peruntukan lahan perdagangan dan jasa;
 - f. blok 2.1 dengan dominasi peruntukan lahan perdagangan dan jasa;
 - g. blok 2.2 dengan dominasi peruntukan lahan perdagangan dan jasa; dan
 - h. blok 2.3 dengan dominasi peruntukan lahan perumahan.
- (3) Rencana peruntukan lahan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. blok 1.1 dengan peruntukan lahan mikro meliputi:
 1. peruntukan perumahan;
 2. peruntukan perdagangan dan jasa;
 3. peruntukan perkantoran pemerintah; dan
 4. peruntukan RTH.
 - b. blok 1.2 dengan peruntukan lahan mikro meliputi:
 1. peruntukan perumahan;
 2. peruntukan perdagangan dan jasa;
 3. peruntukan perkantoran pemerintah;
 4. peruntukan industri;
 5. peruntukan fasilitas umum; dan
 6. peruntukan RTH.
 - c. blok 1.3 dengan peruntukan lahan mikro meliputi:
 1. peruntukan perumahan;
 2. peruntukan perdagangan dan jasa;
 3. peruntukan perkantoran pemerintah;
 4. peruntukan fasilitas umum; dan
 5. peruntukan RTH.
 - d. blok 1.4 dengan peruntukan lahan mikro meliputi:
 1. peruntukan perumahan; dan
 2. peruntukan RTH.

- e. blok 1.5 dengan peruntukan lahan mikro meliputi:
 - 1. peruntukan perumahan;
 - 2. peruntukan perdagangan dan jasa;
 - 3. peruntukan fasilitas umum; dan
 - 4. peruntukan RTH.
 - f. blok 2.1 dengan peruntukan lahan mikro meliputi:
 - 1. peruntukan perumahan;
 - 2. peruntukan perdagangan dan jasa;
 - 3. peruntukan perkantoran pemerintah;
 - 4. peruntukan industri; dan
 - 5. peruntukan fasilitas umum.
 - g. blok 2.2 dengan peruntukan lahan mikro meliputi:
 - 1. peruntukan perumahan;
 - 2. peruntukan perdagangan dan jasa;
 - 3. peruntukan perkantoran pemerintah;
 - 4. peruntukan industri; dan
 - 5. peruntukan fasilitas umum.
 - h. blok 2.3 dengan peruntukan lahan mikro meliputi:
 - 1. peruntukan perumahan;
 - 2. peruntukan cagar budaya; dan
 - 3. peruntukan RTH.
- (4) Peta peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 14

- (1) Rencana intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. rencana KDB;
 - b. rencana KLB; dan
 - c. rencana KDH.
- (2) Rencana intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana Tata Bangunan
Pasal 15

- (1) Rencana tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengaturan kavling;
 - b. rencana pengaturan bentuk dasar dan letak bangunan;
 - c. rencana GSB;
 - d. rencana KTB;
 - e. rencana jarak bebas bangunan;
 - f. rencana aksesibilitas;
 - g. rencana ekspresi arsitektur; dan
 - h. rencana sosok massa bangunan.
- (2) Rencana tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasal 16

Rencana sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. rencana jaringan jalan;
- b. rencana sirkulasi kendaraan pribadi;
- c. rencana sirkulasi kendaraan umum;
- d. rencana sirkulasi kendaraan informal;
- e. rencana sistem pergerakan transit; dan
- f. rencana sistem pengaturan lalu lintas.

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. jalan;
 - b. sirkulasi pejalan kaki;
 - c. sirkulasi sepeda; dan
 - d. parkir.
- (2) Rencana jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan Kolektor Primer meliputi ruas jalan Raya Surakarta-Sukoharjo;
 - b. jalan Lokal Primer meliputi ruas:

1. jalan Langenharjo-Pondok;
 2. jalan MT. Haryono; dan
 3. jalan Diponegoro.
- c. jalan lingkungan meliputi ruas jalan yang berada di kawasan permukiman Langenharjo.
- (3) Rencana sirkulasi pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan melalui penyediaan trotoar pada jalan-jalan utama dan penghubung kawasan
 - (4) Rencana sirkulasi sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada seluruh kawasan.
 - (5) Rencana sistem perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. parkir di dalam ruang milik jalan (*on street*); dan
 - b. parkir di luar ruang milik jalan (*off street*).
 - (6) Ketentuan parkir mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - (7) Rencana pengaturan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 18

Rencana sirkulasi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan dapat melalui seluruh jalan di kawasan.

Pasal 19

- (1) Rencana sirkulasi kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
 - a. rencana sirkulasi kendaraan umum penumpang; dan
 - b. rencana sirkulasi kendaraan umum barang.
- (2) Rencana sirkulasi kendaraan umum penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sirkulasi kendaraan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)/Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) satu atau dua arah melalui Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo; dan
 - b. sirkulasi kendaraan umum angkutan kota dua arah melalui Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo dan Jalan Langenharjo-Pondok.
- (3) Rencana sirkulasi kendaraan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sirkulasi kendaraan umum barang dua arah melalui Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo; dan
 - b. sirkulasi kendaraan umum barang khusus industri melalui Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo dan jalan Langenharjo-Pondok.

- (4) Peta rencana sirkulasi kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Rencana sirkulasi kendaraan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:
- a. becak; dan
 - b. andong.
- (2) Sirkulasi becak dan andong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan melalui seluruh kawasan dan untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- (3) Peta rencana sirkulasi kendaraan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Rencana sistem pergerakan transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, diwujudkan melalui penambahan halte *Buss Rapid Transit* (BRT).
- (2) Lokasi halte BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kantor Kecamatan Grogol;
 - b. Jembatan Bacem; dan
 - c. Persimpangan Jalan Langenharjo-Pondok.
- (3) Peta rencana sistem pergerakan transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Rencana sistem pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, diwujudkan melalui penambahan titik APILL 2 *phase* pada lokasi:
- a. persimpangan antara Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo dengan simpang empat Sariwarni menuju The Park; dan
 - b. persimpangan antara Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo dengan Jalan Diponegoro.
- (2) Peta rencana sistem pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Ruang Terbuka Hijau
dan Tata Hijau
Pasal 23

- (1) Rencana sistem Ruang Terbuka Hijau dan Tata Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, diwujudkan melalui:
 - a. RTH publik;
 - b. RTH privat;
 - c. jalur hijau; dan
 - d. tata hijau.
- (2) Rencana RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. taman aktif yang tersebar di kawasan;
 - b. taman pasif yang tersebar di kawasan; dan
 - c. penyediaan taman privat yang dapat diakses oleh publik pada kawasan investasi tinggi.
- (3) Rencana RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa RTH pekarangan pada lahan milik pribadi dengan luas minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lahan.
- (4) Pengembangan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jalur hijau sempadan sungai dengan fungsi ekologis; dan
 - b. jalur hijau jalan dengan fungsi pengarah, peneduh, estetika dan ekologis.
- (5) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan pada seluruh jalan pada kawasan.
- (6) Tata hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dan memberikan unsur estetis.
- (7) Rencana ruang terbuka hijau dan tata hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Rencana Tata Kualitas Lingkungan
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

Rencana tata kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:

- a. identitas lingkungan;

- b. tata penanda; dan
- c. elemen pelengkap jalan; dan
- d. kegiatan pendukung.

Pasal 25

- (1) Identitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa pengolahan elemen fisik bangunan untuk mengarahkan dan memberi identitas pada kawasan Grogol-Langenharjo.
- (2) Identitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gerbang Kaliwingko di koridor Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo bagian utara perbatasan dengan Kota Surakarta sebagai ruang penerima kawasan; dan
 - b. gerbang Langenharjo di koridor jalan Langenharjo-Pondok sebagai penanda kawasan cagar budaya Pesanggrahan Langenharjo.

Paragraf 2

Tata Penanda

Pasal 26

Tata penanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan; dan
- c. reklame

Pasal 27

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk dan penanda jalan.
- (2) Ketentuan rambu lalu lintas mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan rambu petunjuk dan penanda jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang; dan
 - e. marka lainnya.
- (2) Ketentuan marka jalan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. reklame tetap terbatas; dan
 - b. reklame insidentil.
- (2) Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan dengan batasan tertentu, meliputi :
 - a. reklame papan atau baliho; dan
 - b. reklame megatron/videotron/LED (*Large Electronic Display*).
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang bersifat sementara dan dapat dipindahkan, meliputi :
 - a. reklame kain;
 - b. reklame berjalan; dan
 - c. reklame udara.
- (4) Reklame ditempatkan pada:
 - a. blok 1.1;
 - b. blok 1.2;
 - c. blok 1.3;
 - d. blok 2.1; dan
 - e. blok 2.2;
- (5) Penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan dan keserasian bangunan dan lingkungan.
- (6) Arahkan lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Elemen Pelengkap Jalan
Pasal 30

- (1) Rencana elemen pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. tempat sampah;
 - b. bangku; dan
 - c. lampu jalan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari tiga tempat sampah dengan perincian:
 - a. tempat sampah untuk sampah organik;
 - b. tempat sampah untuk sampah anorganik; dan
 - c. tempat sampah untuk sampah logam, bahan bangunan dan kimia.
- (3) Tempat sampah direncanakan dengan perletakan:
 - a. sepanjang jalan baik jalan kolektor, lokal maupun lingkungan dengan jarak antar tempat sampah paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - b. kawasan taman dan ruang publik;
 - c. kawasan perdagangan; dan
 - d. pada masing-masing rumah di kawasan perumahan.
- (4) Bangku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan pada sepanjang jalan utama di kawasan dengan jarak paling sedikit antar bangku adalah 25 (dua puluh lima) meter dan pada taman-taman publik;
- (5) Lampu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sepanjang jalan utama.

Paragraf 4
Kegiatan Pendukung
Pasal 31

- (1) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- (2) Pengaturan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bangunan tidak permanen dan tidak mengganggu ruang pejalan kaki dan kendaraan.

Bagian Kedelapan
Rencana Prasarana dan Utilitas Lingkungan
Pasal 32

- Rencana prasarana dan utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, meliputi:
- a. rencana sistem air bersih;
 - b. rencana sistem pembuangan air kotor/limbah;

- c. rencana sistem drainase;
- d. rencana sistem pengelolaan sampah;
- e. rencana sistem jaringan listrik;
- f. rencana sistem jaringan telepon; dan
- g. rencana sistem pemadam kebakaran dan evakuasi.

Pasal 33

- (1) Rencana sistem air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi penambahan pipa distribusi dan sambungan rumah di seluruh kawasan.
- (2) Pengembangan penyediaan sumber air bersih Kawasan Grogol-Langenharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan sumber air dari jaringan PDAM yang sudah ada dan digunakan untuk kebutuhan operasional kawasan, melalui penyambungan jaringan pipa induk dan didistribusikan ke unit-unit rumah.
- (3) Ketentuan sistem jaringan distribusi air bersih, meliputi:
 - a. kawasan perumahan, kebutuhan air bersih direncanakan dengan jaringan PDAM baik melalui jaringan perpipaan yang sudah ada ataupun air PDAM yang ditampung dalam tandon air;
 - b. kebutuhan air non minum direncanakan penampungan air hujan; dan
 - c. pembatasan pembuatan sumur dalam karena dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah.

Pasal 34

Rencana sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b ditetapkan pada kegiatan yang menghasilkan air limbah diwajibkan memiliki sistem pembuangan, pengelolaan air limbah dan *septictank* kedap air.

Pasal 35

Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan saluran drainase lingkungan di seluruh kawasan;
- b. perbaikan sistem drainase agar jaringan drainase tidak terputus;
- c. jaringan drainase sekunder;
- d. jaringan drainase tersier;
- e. sumur resapan pada masing-masing kawasan peruntukan; dan
- f. kolam buatan yang diletakkan baik pada ruang publik maupun privat.

Pasal 36

- (1) Rencana sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) eksisting di Jalan Raya Surakarta-Sukoharjo tetap dipertahankan;
 - b. penambahan TPS *mobile* di Jalan Diponegoro; dan
 - c. penambahan TPS *mobile* di Jalan Langenharjo-Pondok.
- (2) Sistem sirkulasi pengangkutan sampah direncanakan untuk diarahkan menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mojorejo; dan
- (3) Pada kawasan perumahan diarahkan dengan pembentukan bank sampah dengan pengolahan 3R sehingga dapat mengurangi timbunan sampah serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 37

Rencana sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, mengikuti jaringan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN dan lebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Rencana sistem jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, mengikuti jaringan yang telah ditetapkan oleh PT. Telkom dan operator telekomunikasi lainnya dan lebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Rencana sistem pemadam kebakaran dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, meliputi:
 - a. penambahan hidran air di 9 titik lokasi di kawasan;
 - b. penyediaan pos pemadam kebakaran di kompleks pos Polantas Grogol; dan
 - c. penyediaan tempat evakuasi pada lahan-lahan kosong, RTH, serta pada bangunan publik dan bangunan pemerintahan.
- (2) Peta rencana sistem pemadam kebakaran dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI

RENCANA INVESTASI

Pasal 40

- (1) Rencana Investasi Kawasan Grogol dan Langenharjo meliputi:
 - a. skenario strategi rencana investasi; dan

- b. pola kerjasama operasional investasi.
- (2) Skenario strategi rencana investasi Kawasan Grogol dan Langenharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tahap pertama, berupa sosialisasi masyarakat;
 - b. tahap kedua, pelaksanaan program penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - c. tahap ketiga pengendalian tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Pola kerjasama operasional investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian rencana meliputi:
 - a. strategi pengendalian rencana; dan
 - b. arahan pengendalian rencana.
- (2) Strategi pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengaturan dan penegasan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana zonasinya;
 - b. pengaturan dan penegasan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan masing-masing peruntukan dan zonasinya;
 - c. pengaturan dan penegasan tata kualitas lingkungan yang sesuai dengan karakter kawasan; dan
 - d. penyediaan ruang terbuka hijau skala kawasan yang aktif untuk mendukung fungsi baru kawasan dan masyarakat.
- (3) Arahan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman penataan dan perancangan kawasan sebagai satu kesatuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendaliannya;
 - b. peningkatan peran lembaga yang diberi wewenang bertugas untuk mengawal pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RTBL; dan
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pengendalian tata bangunan dan lingkungan.

BAB VIII
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 42

- (1) Pedoman pengendalian pelaksanaan meliputi:
 - a. aspek-aspek pengendalian pelaksanaan; dan
 - b. arahan pengelolaan kawasan.
- (2) Aspek-aspek pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kepentingan pengendalian pengelolaan yang mengikat semua pihak dengan suatu peraturan yang saling menguntungkan;
 - b. kepentingan bahwa peraturan tersebut juga mengikat dan menguntungkan lembaga penerusnya, pengguna pewarisnya atau yang diberi kuasa;
 - c. kepentingan agar semua persil yang berada dalam lingkungan binaan yang ditata tersebut dapat digunakan, dikelola dan dipelihara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat pada peraturan tersebut;
 - d. kepentingan pemberlakuan peraturan bagi seluruh persil yang ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi nilai, daya tarik, dan daya guna pakai dari seluruh fungsi yang ada untuk kepentingan bersama;
 - e. kepentingan perencanaan aset eksisting yang harus mendukung kebutuhan pelayanan lingkungan setempat; dan
 - f. pertimbangan lain seperti umur bangunan atau aset properti dan risiko investasi yang harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan penataan.
- (3) Arahan pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan kapasitas Pemerintah daerah untuk pengelolaan dan Pemda sebagai pengembang;
 - b. mendorong konsistensi Pemda dalam merencanakan, memprogramkan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi serta mempromosikan dan memasarkan revitalisasi;
 - c. menyiapkan skema kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat yang menguntungkan setiap pihak;
 - d. menyiapkan strategi pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan lingkungan;
 - e. menyiapkan integrasi program, pendanaan dan pengelolaan; dan
 - f. Menggali sumber – sumber pembiayaan swadaya, kooperasi, dengan swasta, dana bantuan atau hibah, *trust fund* dan anggaran pemerintah.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

Dalam kegiatan RTBL masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian tata bangunan dan lingkungan;
- b. mengetahui secara terbuka RTBL;
- c. menikmati manfaat dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan bangunan dan lingkungan; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTBL.

Pasal 44

Dalam kegiatan RTBL masyarakat wajib:

- a. berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas kawasan;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian tata bangunan dan lingkungan; dan
- c. mentaati RTBL yang telah ditetapkan.

Pasal 45

Dalam pengendalian tata bangunan dan lingkungan, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan RTBL, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pembangunan kawasan; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan kawasan.

BAB X

JANGKA WAKTU

Pasal 46

- (1) Jangka waktu RTBL adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2015 - 2020.
- (2) RTBL dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan paling sedikit satu kali setelah 1 (satu) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 42